

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan suatu hal yang baik, terutama di dalam agama Islam. Selain terhindar dari penyakit, mengonsumsi sesuatu yang halal baik makanan, minuman, dan pakaian dapat membawa berkah bagi pengonsumsinya dan juga terhindar dari dosa. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengatur segala sesuatunya di dalam Al-Qur'an, termasuk mengatur segala sesuatu yang baik dan buruk untuk di konsumsi oleh manusia.

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.¹

Namun, di Indonesia minuman beralkohol dapat dengan mudah dijumpai pada warung-warung yang berada di sekitar pemukiman warga, dan juga sering dijumpai anak-anak dibawah umur mengonsumsi minuman beralkohol. Banyak pula kasus kecelakaan yang mana pengemudinya dibawah pengaruh minuman beralkohol.

Memang, sudah sejak dahulu kala masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan/minuman beralkohol, namun anak-anak sampai remaja menjadi lebih mudah mendapatkan produk beralkohol di era digital ini. Banyak penulis temukan di salah satu *e-commerce* yang saat ini ramai penggunaanya, ditemukan dengan mudah produk minuman beralkohol

¹ Lela dan Leonardo, 2019, *Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan*, Jurnal STIKes Surya Mitra Husada, hlm 3.

tanpa ada nya syarat khusus untuk mengakses hingga membeli produk tersebut. Hal ini tentunya dengan mudah di dapatkan oleh siapa saja yang mempunyai aplikasi dan akun *e-commerce* tersebut.

Seperti yang terjadi di Jalan Pelajar Pejuang 45, Turangga, Lengkong, Kota Bandung pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22:00 terjadi kecelakaan dua orang pemotor yang berboncengan lalu oleng dan menyenggol truk fuso hingga akhirnya terjatuh. Salah satu korban mengalami patah kaki karena terlindas oleh truk dan satunya mengalami luka ringan, pengemudi dari kendaraan motor tersebut diduga sedang dalam kondisi mabuk.²

Alkohol saat dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Terjadinya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif dari alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada akhirnya keracunan atau kehilangan kesadaran diri.

Pengonsumsi minuman beralkohol yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti ingin berkelahi atau melakukan tindakan lain yang di luar kendalinya, tidak mampu menilai mana yang benar dan salah, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan dalam fisiknya juga berubah, seperti cara berjalan yang tidak benar atau sempoyongan, muka merah, mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh mereka yang mengonsumsi minuman beralkohol seperti mudah tersinggung, bicara melantur, atau kehilangan konsentrasi.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjelaskan bahaya dan keharaman khamr, antara lain :

² Agung Tri Nurcahyo, melalui : <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/citizen-report/pr-133532002/kecelakaan-di-turangga-bandung-pemotor-diduga-mabuk-terlindas-truk-begini-kronologinya> , Diunduh pada tanggal 25 November 2022, pada pukul 21:00 WIB.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^٣ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ^٤ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir...³

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا^٥ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁴

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90-91

:

³ Kementerian Agama RI, 2006, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 34

⁴ Kementerian Agama RI, 2006, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 85

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁶

Dalam ayat ini dari beberapa sisi penulis dapat melihat keharaman khamr⁷ :

1. Khamar dalam ayat tersebut dikaitkan dengan penyembahan pada berhala.
2. Allah menyebut khamar dengan rijsun (jelek).
3. Khamar termasuk perbuatan setan. Setan pastilah datang dengan membawa kejelekan dan hal yang kotor.
4. Kita diperintahkan untuk menjauhi khamar.
5. Seseorang yang menjauhinya akan mendapatkan keberuntungan. Jika seseorang mendekati khamar, malah termasuk orang yang merugi.

⁵ Kementerian Agama RI, 2006, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 123

⁶ *Ibid*, hlm. 123

⁷ Muhammad Abduh Tuasikal.,2021, *Miras Biang Kerusakan*, Yogyakarta, Rumaysho, hlm.25

6. Khamar dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian.

7. Allah menutup dengan mengatakan “*fahal antum muntahuun*”, berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Pada awalnya khamr merupakan minuman memabukan yang terbuat dari perasan dan fermentasi anggur. Tetapi selanjutnya mencakup semua jenis minuman yang diproduksi dengan melalui proses fermentasi hingga menjadi sebuah minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, semua jenis minuman memabukan yang terbuat dari bahan apapun, baik bahan itu najis atau suci termasuk kategori khamr. Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا
فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَثْبُ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat. (HR. Muslim, no. 2003).⁸

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pasal 2 ayat (1) sampai (3) dan pasal 6 ayat (1), disebutkan⁹ :

Pasal 2

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, melalui : <https://rumaysyo.com/25266-khamar-itu-segala-yang-memabukkan-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-46.htm> , diunduh pada tanggal 23 Januari 2023, pada pukul 23:00 WIB.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 6

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.¹⁰

Sedangkan di dalam PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 tidak satu pun penulis temukan pasal maupun ayat yang mengatur tentang kewajiban untuk memberikan keterangan tidak halal dalam produk minuman beralkohol.

Berikutnya dalam Pasal 4 ayat (1) sampai (4) berbunyi¹¹ :

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sedangkan yang ditemukan ditengah masyarakat saat ini masih banyak penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) yang mana mengatur bahawasannya produk halal harus dipisah dalam penjualannya dengan produk tidak halal, namun yang ditemukan ditengah masyarakat

¹⁰ *Ibid.* PP Nomor 39 Tahun 2021.

¹¹ PERPRES Republik Indonesia No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

banyak produk minuman beralkohol dijual di warung-warung yang juga menjual produk halal.

Dengan dua kasus dari bahan hukum diatas, penulis menggunakan metode *Sadd Al-Dzari'ah* karena terdapat perbedaan antara PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 dengan PP Nomor 39 Tahun 2021. Sedangkan terciptanya PP Nomor 39 Tahun 2021 diharapkan dapat mengendalikan produk halal dan tidak halal di Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam, terutama minuman beralkohol yang dapat menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat.

Dari kenyataan-kenyataan yang telah dipaparkan, sangat jelas terdapat perbedaan dalam hal ini, maka penulis menganggap hal ini merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis akan mengkajinya dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Metode *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Dan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.”**

B. Rumusan Masalah

Bagi umat muslim khususnya di Indonesia, mengonsumsi minuman/makanan halal merupakan sebuah keharusan karena sudah menjadi perintah di dalam agama. Namun, minuman/makanan beralkohol sudah seperti menjadi hal yang lumrah dilakukan, terutama bagi seorang muslim yang mana sudah ada larangannya dalam Al-Quran dan Hadits. Dan dengan adanya PP yang menjamin dan mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal, serta adanya PERPRES yang mengizinkan produksi sampai dengan peredarannya dibawah pengawasan bidang makanan dan obat-obatan lalu di tinjau dengan metode *Al-Dzari'ah* maka dari itu penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Ketentuan Produk Halal Menurut PP Nomor 39 Tahun 2021?
2. Bagaimana Ketentuan Minuman Beralkohol Menurut PERPRES Nomor 74 Tahun 2013?
3. Bagaimana Tinjauan Metode *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021 dan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Metode *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021 Dengan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai media sarana informasi bagi masyarakat umum khususnya bagi orang muslim baik itu dari kalangan intelektual ataupun masyarakat biasa, terhadap ibadah khususnya pengetahuan tentang haramnya makanan/minuman yang mengandung alkohol.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini, mampu memberikan perubahan akan pola pikir dimasyarakat supaya sadar dan mengubah kebiasaan dalam mengonsumsi makanan/minuman beralkohol.
3. Sebagai media sarana informasi bagi masyarakat umum bahwa di Indonesia terdapat Undang-undang dan PP yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal.

E. Kerangka Pemikiran

Sadd Al-Dzari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *Saddu* yang artinya adalah menutup, menghalangi, dan *Al-Dzari'ah* yang artinya jalan, wasilah atau jalan yang menjadi perantara. Dengan kata lain *Sadd Al-Dzari'ah* dapat diartikan sebagai suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Maka dari itu penulis menggunakan *Sadd Al-Dzari'ah* sebagai metode dalam penulisan ini, yang mana maksud dan tujuan dari PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 adalah baik untuk dapat mengendalikan, mengatur dan mengawasi minuman beralkohol di Indonesia. Namun, tercipta pula PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal untuk dapat menjamin umat muslim di Indonesia bahwasannya setiap produk yang digunakan, dipakai dan dikonsumsi sudah terjamin halal sesuai dengan syariat Islam.

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-Dzari'ah*. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, di antaranya yaitu :

1. Al-Quran

Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan

merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.¹²

Surat An-Nur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹³

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

2. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ۗ ثُمَّ لَدَّ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِيْلِهِ ۗ أَفَأَقْتُلُهُ ۗ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَ هَٰذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ ۗ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ

¹² Kementerian Agama RI, 2006, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 141

¹³ Kementerian Agama RI, 2006, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 353

قَطَعَ هَا أَفَأَقْتُلُ هُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْ هُ فَإِنْ
قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ هُ الَّتِي قَالَ

Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, 'Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?". Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?". Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucakan kalimat yang dilafazhkan tersebut.¹⁴

Para Ulama juga mengklasifikasikan *Sadd Al-Dzari'ah* menjadi beberapa aspek. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi tiga :

- a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
- b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan
- c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.¹⁵

Eksistensi hukum di tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individu

¹⁴ Imam Al- Nawawi, Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), 669.

¹⁵ A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.

maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar-bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.¹⁶

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif dan dalam mengonsumsinya dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke beberapa kalangan saja, umumnya kepada mereka yang telah melewati batas usia tertentu. Di Indonesia, pengertian "minuman keras" dan "minuman beralkohol" menjadi satu dan dianggap barang yang sama, sehingga juga meliputi minuman fermentasi lain yang tidak melalui proses penyulingan seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Dengan ini yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya dapat membuat kehilangan kesadaran. Minuman beralkohol jika semakin lama ditimbun akan semakin besar kandungan alkoholnya dan Minuman beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari judul yang sama dengan menggunakan teknik browsing, penulis tidak menemukan adanya kesamaan dalam judul hingga pembahasan. Ada yang menggunakan sumber hukum yang sama dengan yang penulis gunakan, yakni PP Nomor 39 Tahun 2021 dan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 namun dengan fokus masalah dan lokasi penelitian yang berbeda.

¹⁶ Harris Y.P. Sibuea, 2016, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm 128.

Penulis juga menemukan beberapa penelitian terkait minuman beralkohol, namun dengan sumber hukum yang berbeda dari apa yang penulis gunakan. Tidak hanya itu, ada beberapa penelitian yang menggunakan metode penelitian seperti apa yang penulis gunakan, yakni *Sadd Al-Dzari'ah*. Namun menggunakan contoh kasus yang berbeda dari apa yang penulis teliti.

Berikut beberapa contoh judul penelitian yang penulis temukan dan ada nya sedikit kemiripan :

Di dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Abdul Pawaz meneliti tentang sanksi yang diberikan kepada yang mengikutsertakan anak dalam mengonsumsi minuman beralkohol dengan UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 sebagai perbandingan hukum.

Skripsi Ilham Dwi Maryadi “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)”, dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan mengenai penegakan hukum dalam Peraturan Daerah.

Skripsi Fadlullah “Tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu” dalam skripsi ini peneliti menjelaskan dampak sosial beredarnya minuman beralkohol.

Skripsi Linda Ayu Pralampita “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus” dalam skripsi ini peneliti menjelaskan analisis sosiologi dalam upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Skripsi Muhammad Hasbi Ashshiddeqy “Sanksi bagi penjual minuman keras menurut Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 11 tahun

2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2009 Pasal 16.”
Membahas sanksi apa yang diberikan jika dibandingkan antara PERDA Kota Bandung dan Qanun Aceh.

Oleh sebab judul-judul yang telah diangkat oleh penulis-penulis sebelumnya, menandakan adanya perbedaan antara penelitian yang akan penulis tulis, dengan menggunakan perspektif perbandingan maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Metode *Sadd Al-Dzari’ah* Terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Dan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.”**

